



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : Rita Dewi Untari
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 18 Maret 1983
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Kapuk Rawa Gabus no.102, Rt.011/Rw.011
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam Antara bapak Ramli H.S dengan ibu Suwarni;
3. Bahwa atas Perkawinan orangtua Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) Orang Anak yang Bernama:

1. Nama : Hendro Joko Wahyudi
Umur : 45 tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 03 September 1977
2. Nama : Heni Trihastuti
Umur : 43 tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 18 Januari 1979

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



3. Nama : Hendrik Gunawan
Umur : 41 tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 September 1981
4. Nama : Rita Dewi Untari
Umur : 39 tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 18 Maret 1983

4. Bahwa Suwarni (Ibu) pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dikarenakan sakit;
5. Bahwa Bapak pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian Bapak sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Suwarni pada tanggal 25 September 2006 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta kematian Bapak Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan penambahan maupun perubahan dalam surat permohonannya, yang selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3173015803830001 atas nama : Rita Dewi Untari, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1565/D/P/JP/1987 tanggal 03 Maret 1988 atas nama Rita Dewi Untari sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3173013108101054 atas nama kepala keluarga: Erwin Riyadi, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173010309770016 atas nama : Hendro Joko Wahyudi yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3671075801790005 atas nama : Heni Trihastuti yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173011409810009 atas nama : Hendrik Gunawan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 965/1.755/2022 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama : Hendrik Gunawan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut di atas P-1 sampai dengan P-7, berupa foto copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian masing masing surat bukti tersebut diberi meterai secukupnya, lalu diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **YANI INDRAYANI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Rita Dewi Untari;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Kapuk Rawa Gabus no.102, Rt.011/Rw.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Ramli H.S
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Suwarni;
- Bahwa almarhum Ayah dan almarhumah ibu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nama : Hendro Joko Wahyudi

Umur : 45 tahun

2. Nama : Heni Trihastuti

Umur : 43 tahun

3. Nama : Hendrik Gunawan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Umur : 41 tahun

4. Nama : Rita Dewi Untari

Umur : 39 tahun

- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari empat bersaudara;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada 25 September 2006 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian untuk almarhumah Ibu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SISWANTO** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Rita Dewi Untari;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Kapuk Rawa Gabus no.102, Rt.011/Rw.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Ramli H.S
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Suwarni;
- Bahwa almarhum Ayah dan almarhumah ibu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nama : Hendro Joko Wahyudi

Umur : 45 tahun

2. Nama : Heni Trihastuti

Umur : 43 tahun

3. Nama : Hendrik Gunawan

Umur : 41 tahun

4. Nama : Rita Dewi Untari

Umur : 39 tahun

- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari empat bersaudara;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada 25 September 2006 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian untuk almarhumah Ibu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Ibu Pemohon yang bernama Suwarni dinyatakan telah meninggal dunia, dan agar kematian Ibu Pemohon tersebut dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbang bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun Saksi-saksi yaitu YANI INDRAYANI dan SISWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kapuk Rawa Gabus no.102, Rt.011/Rw.011Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat,

maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Saksi maka dapat dibuktikan Ibu Pemohon yang bernama SUWARNI telah meninggal dunia

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2006 sehingga saat permohonan ini diajukan kematian Ibu Pemohon telah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUWARNI telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022**, oleh **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL ARYANTO SIMARMATA S.E.,S.H.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DANIEL ARYANTO SIMARMATA,S.E.,S.H. PRADITIA

DANINDRA,S.H.,M.H.

Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 20.000,00
- Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)